



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 7 huruf k Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi;
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PIDIE JAYA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

8. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut DPMPTSP DAN NAKERTRANS dengan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, tenaga Kerja dan transmigrasi.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala DPMPTSP DAN NAKERTRANS.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada DPMPTSP DAN NAKERTRANS.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada DPMPTSP DAN NAKERTRANS.
12. Bidang adalah Bidang pada DPMPTSP DAN NAKERTRANS.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada DPMPTSP DAN NAKERTRANS.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada DPMPTSP DAN NAKERTRANS.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada DPMPTSP DAN NAKERTRANS.
16. Seksi adalah Seksi pada DPMPTSP DAN NAKERTRANS.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasie adalah Kepala Seksi pada DPMPTSP DAN NAKERTRANS.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada DPMPTSP DAN NAKERTRANS.

## BAB II

### PENETAPAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja DPMPTSP DAN NAKERTRANS Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) DPMPTSP DAN NAKERTRANS merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, tenaga Kerja dan transmigrasi.
- (2) DPMPTSP DAN NAKERTRANS dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi DPMPTSP DAN NAKERTRANS terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

f. Bidang ...

- f. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - c. Subbag Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - b. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
  - c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
  - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
  - c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
- (5) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
  - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
  - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- (6) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan, Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - b. Seksi Hubungan Industrial dan Keselamatan Kerja; dan
  - c. Seksi Transmigrasi.
- (7) Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP DAN NAKERTRANS merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Paragraf 1  
DPMPTSP NAKERTRANS

Pasal 5

Dinas PMPTSP DAN NAKERTRANS mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, tenaga Kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP DAN NAKERTRANS mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan pengaduan, informasi serta pengolahan data dan pelaporan, tenaga Kerja dan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan pengaduan, informasi serta pengolahan data dan pelaporan, tenaga Kerja dan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 ..

Paragraf 2  
Kepala Dinas  
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengkoordinasian, kebijakan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu, tenaga kerja dan transmigrasi dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala DPMPSTSP DAN NAKERTRANS menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan penyiapan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengaduan, informasi, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengaduan, informasi, tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. Pelaksanaan penetapan standar perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses;
- g. pelaksanaan penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan sifat, jenis dan karakter perizinan;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan Informasi dan pengaduan, pelayanan tenaga Kerja dan transmigrasi;
- i. pelaksanaan penyampaian laporan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati secara periodik;
- j. pelaksanaan penanganan pengaduan;

k. Pelaksanaan ...

- k. pelaksanaan pengelolaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta tenaga kerja dan transmigrasi;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta tenaga kerja dan transmigrasi secara periodik untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga lainnya di bidang penanaman modal, perizinan, non perizinan, informasi dan pengaduan, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

### Sekretariat

### Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kadis di bidang pelayanan administrasi, teknis, umum, kepegawaian, tatalaksana, pengelolaan aset, pelaporan, perencanaan, keuangan, dan penyusunan program pada DPMPSTSP DAN NAKERTRANS.

### Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, aset, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan penyusunan program di lingkungan DPMPSTSP DAN NAKERTRANS.

### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan dinas;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis Dinas;
- e. penyiapan bahan referensi kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan perlengkapan Dinas;
- g. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung;
- h. penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas;
- i. pemeliharaan dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
- j. penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- k. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- l. penyiapan kegiatan rapat dan kegiatan lainnya pada Dinas;
- m. penyusunan pedoman petunjuk teknis kegiatan UPTD;
- n. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- o. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- p. pengelolaan administrasi keuangan;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas dinas; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan DPMPSTSP DAN NAKERTRANS.

(2) Subbag ...

- (2) Subbag Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan kinerja.
- (3) Subbag Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan di lingkungan DPMPSTSP DAN NAKERTRANS.

#### Paragraf 4

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

#### Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana teknis dan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

#### Pasal 14

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan, pengembangan iklim Penanaman Modal, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor perencanaan;

- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan pengembangan iklim promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. perencanaan kegiatan pengembangan iklim promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana perencanaan pengembangan iklim penanaman modal.
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi berdasarkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
- (2) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal.
- (3) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Paragraf 5 ..

## Paragraf 5

### Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

#### Pasal 17

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.

#### Pasal 18

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I, pelayanan perizinan dan non perizinan II dan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- b. perumusan penyelenggaraan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan I, pelayanan perizinan dan non perizinan II dan pelayanan perizinan dan non perizinan III ;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan I, pelayanan perizinan dan non perizinan II dan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan I, pelayanan perizinan dan non perizinan II dan pelayanan perizinan dan non perizinan III; dan

Penyelenggaraan

- e. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kadis, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan daerah di bidang Perizinan SDA, menyusun program dan kebijaksanaan teknis di bidang Perizinan SDA, melaksanakan pembinaan dan pengendalian dan penetapan standar Perizinan SDA serta menyusun maklumat pelayanan Perizinan SDA sesuai dengan sifat, jenis dan karakter Perizinan SDA;
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan daerah di bidang Perizinan Non SDA, menyusun program dan kebijaksanaan teknis di bidang Perizinan Non SDA, melaksanakan pembinaan dan pengendalian dan penetapan standar Perizinan Non SDA serta menyusun maklumat pelayanan Perizinan Non SDA sesuai dengan sifat, jenis dan karakter Perizinan Non SDA; dan
- (3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan daerah di bidang non perizinan, menyusun program dan kebijaksanaan teknis di bidang non perizinan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian dan penetapan standar non perizinan serta menyusun maklumat pelayanan non perizinan sesuai dengan sifat, jenis dan karakter non perizinan.

Paragraf 6

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pasal 21

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengaduan, informasi, dan pelaporan.

Pasal 22 ...

#### Pasal 22

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi:

- a. menyusun program kerja di bidang pengaduan, kebijakan Pelaporan dan layanan;
- b. menyusun penyiapan kebijakan daerah di bidang Pengaduan kebijakan , Pelaporan dan Layanan;
- c. menyusun program dan kebijaksanaan teknis di bidang Pengaduan, Pelaporan dan Layanan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang Pengaduan, Pelaporan dan Layanan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kebijakan Pengaduan, Pelaporan dan Layanan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan Pengaduan, Pelaporan dan Layanan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengaduan, kebijakan pelaporan dan layanan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan di bidang pelayanan pengaduan masyarakat.

(2) Seksi ..

- (2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan di bidang Kebijakan dan Penyuluhan Layanan kepada masyarakat.
- (3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan di bidang Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

#### Paragraf 7

#### Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

#### Pasal 25

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyiapan permukiman, penempatan dan pengembangan kawasan, pembinaan dan fasilitasi kebutuhan dan penempatan tenaga kerja, penyebarluasan informasi kerja dan hubungan industrial.

#### Pasal 26

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyiapan permukiman, penempatan dan pengembangan kawasan, pembinaan dan fasilitasi kebutuhan dan dan penempatan tenaga kerja, penyebarluasan informasi kerja dan hubungan industrial.

#### Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis serta pelaksanaan program Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. penyusunan perencanaan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perluasan lapangan kerja;

c. perumusan ...

- c. perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi;
- e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi;
- f. perumusan kebijakan teknis pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja;
- g. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja;
- i. penyusunan perencanaan bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- j. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja, lembaga latihan kerja dan instruktur latihan kerja;
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 28

- (1) Seksi Pembinaan, Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, penyebarluasan informasi kerja dan hubungan industrial.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Hubungan Industrial dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang penyiapan hubungan industri dan keselamatan kerja, penempatan dan pengembangan kawasan industri teknis di bidang fasilitasi pembinaan keselamatan kerja.
- (3) Seksi Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang penyiapan permukiman, penempatan dan pengembangan kawasan penjabaran kebijakan teknis di bidang pembinaan dan fasilitasi kebutuhan transmigrasi.

#### BAB IV

##### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

###### Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPMPTSP DAN NAKERTRANS sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

###### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP DAN NAKERTRANS.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V ...

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan DPMPTSP DAN NAKERTRANS diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Jabatan pada DPMPTSP DAN NAKERTRANS sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan DPMPTSP DAN NAKERTRANS wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

### Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan DPMPTSP DAN NAKERTRANS dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

### Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan DPMPTSP DAN NAKERTRANS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 38

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan DPMPTSP DAN NAKERTRANS ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan DPMPTSP DAN NAKERTRANS ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 39

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41 ..

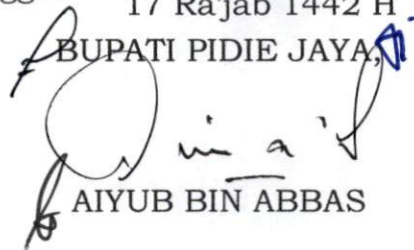
Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 1 Maret 2021 M  
17 Ra'jab 1442 H

  
BUPATI PIDIE JAYA,  
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 1 Maret 2021 M  
17 Ra'jab 1442 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,  
JAILANI

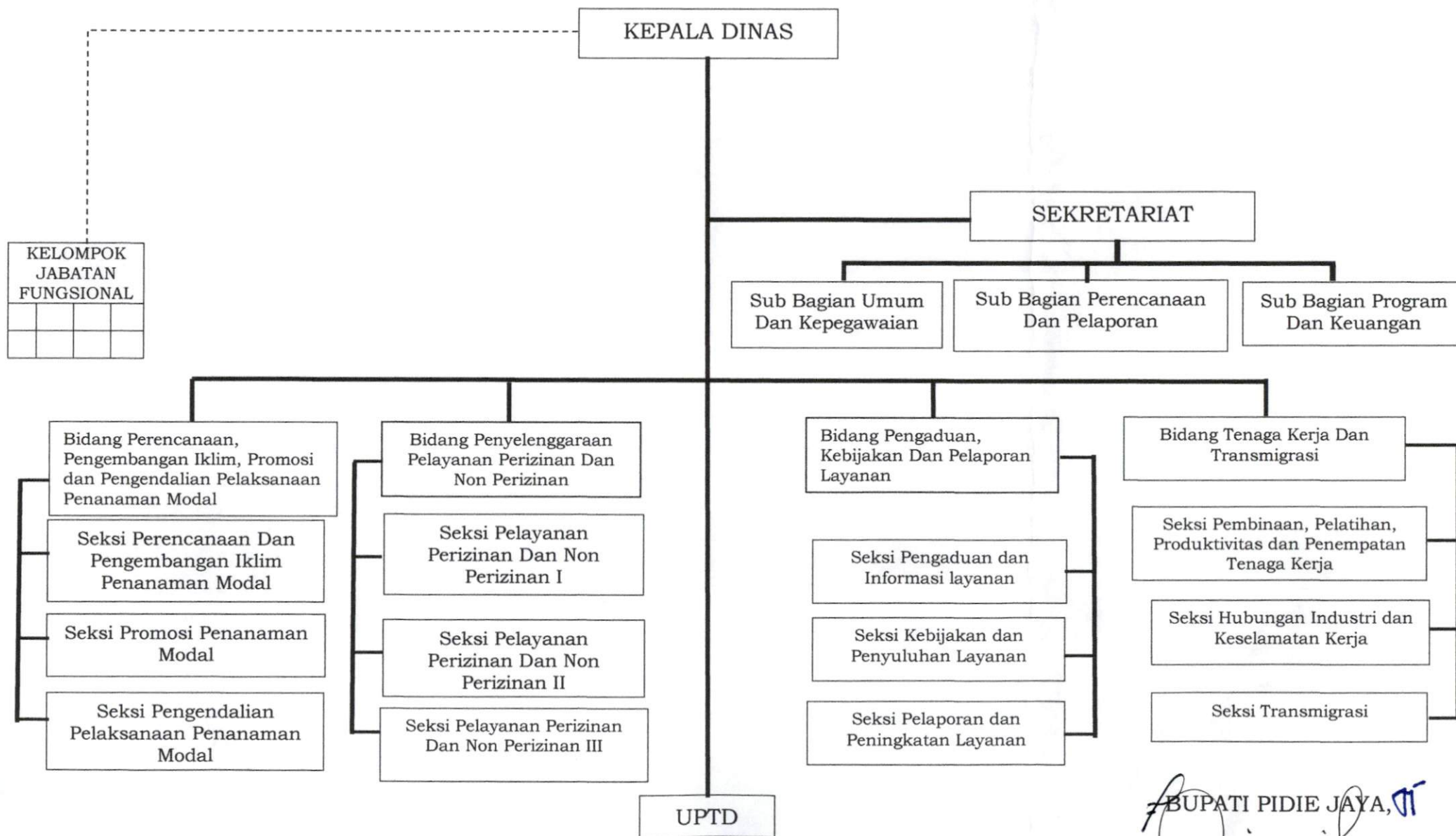
BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 13

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU, TENEGA KERJA DAN TRASMIGRASI  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 MARET 2021 M  
17 RAJAB 1442 H



BUPATI PIDIE JAYA, *[Signature]*  
AIYUB BIN ABBAS